



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-⁶⁹⁶-2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Daerah perlu ditata secara terarah dan terpadu untuk mendukung ketertiban, keindahan kota, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan dan optimalisasi penataan Pedagang Kaki Lima, perlu dibentuk kelompok kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran
- L

Negara Republik Indonesia Nomor 6979)

3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penataan Pedagang Kaki Lima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

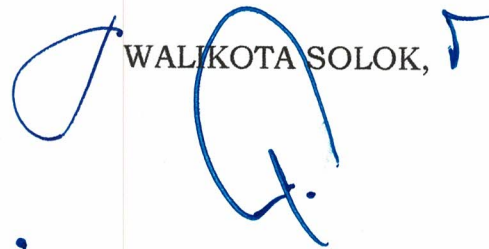
KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan pemerintah provinsi dan kementerian/lembaga;
- b. menyusun rencana dan strategi penataan PKL secara terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. melakukan pendataan, pemetaan lokasi, dan klasifikasi Pedagang Kaki Lima;
- d. menyusun zonasi dan desain penataan kawasan Pedagang Kaki Lima;
- e. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan terhadap pedagang;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima;
- g. memutuskan secara cepat, tepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada

Wali Kota Solok.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 18 Juni 2025

 WALIKOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA /

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 696 - 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

KELOMPOK KERJA

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1.	Walikota Solok	Pengarah / Penanggung Jawab
2.	Wakil WaliKota Solok	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua Umum
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua Harian
5.	Kepala DPKUKM Kota Solok	Sekretaris
6.	Kepala Bappeda Kota Solok	Anggota
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota
9.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Solok	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok	Anggota
12.	Kepala Dinas Kominfo Kota Solok	Anggota
13.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Solok	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Solok	Anggota
15.	Sekretaris DPKUKM	Anggota
16.	Camat Lubuk Sikarah	Anggota
17.	Camat Tanjung Harapan	Anggota
18.	Kabid Perdagangan	Anggota
19.	Kabid Koperasi, Industri UKM	Anggota
20.	Kabid Prasarana Pasar	Anggota
21.	Lurah se-Kota Solok	Anggota
22.	Kepala UPTD Metrologi	Anggota
23.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
24.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	Anggota
25.	Staf Bidang Perdagangan	Anggota

WALIKOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**
Jalan Syamsu Tulus Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Kode Pos :27321
Telp/Fax : (0755) 20278/22542 e-mail: dpkukmkotasolok@gmail.com

Solok, 22 Mei 2025

Nomor : 800.1.1/304 /DPKUKM/V-2025

Kepada Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas	: Surat Keputusan Wali Kota Solok
Yang akan disampaikan	: Bapak Wali Kota Solok
Kepada	
Dari	: Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kota Solok
Tentang	: Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Solok
Lampiran	: 1 (satu) rangkap
Catatan	: Susunan Pokja Sudah dikoordinasikan pada tingkat OPD terkait.

Menindaklanjuti Program 100 Hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok tentang revitalisasi pasar, maka perlu dikeluarkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Solok. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk berkenan kiranya menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas


ZULFERI, SH
NIP. 19670218 199202 1 002